



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk koperasi kelurahan merah putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
- d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
7. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.

8. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
9. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
10. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada

Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi;

- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Kelurahan dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Pembentukan Koperasi

Paragraf 1

Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Kelurahan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada koperasi Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
- (4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian

anggaran dasar.

- (5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2

Model Pembentukan Koperasi

Pasal 5

- (1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik Kelurahan, potensi Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kelurahan.
- (2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi baru;
 - b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3

Musyawarah Kelurahan Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- (1) Setiap Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah pembangunan Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi lembaga kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam forum musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan Koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi.
- (4) Hasil musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Paragraf 4

Penamaan, Pengurus dan Pengawas,
serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 7

- (1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama Kelurahan setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Kelurahan Merah Putih”; dan
 - c. diakhiri dengan nama Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/kota.

Pasal 8

- (1) Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Kelurahan khusus.
- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Kelurahan khusus.
- (3) Ketua Pengawas Koperasi dijabat oleh Lurah sebagai *ex-officio*.
- (4) Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor Koperasi;
 - d. unit simpan pinjam Koperasi;

- e. gerai klinik Kelurahan;
 - f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Aspek Kebijakan

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
- a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.

- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
- a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;

2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 13

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 14

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua: Wali Kota;
 - b. wakil ketua: Sekretaris Daerah;
 - c. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
 - d. anggota:
 1. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - a) perencanaan pembangunan Daerah;
 - b) keuangan dan aset Daerah;
 - c) pangan, pertanian dan perikanan;
 - d) pemberdayaan masyarakat;
 - e) perdagangan;
 - f) kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
 2. Camat;
 3. Lurah; dan
 4. Kepala unit kerja bidang pemerintahan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. memetakan potensi Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
- a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - b. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 16

- (1) Program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat menyusun rencana tahunan.
- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk diseluruh wilayah Daerah; dan
 - b. tingkat partisipasi anggota.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. volume usaha Koperasi;
 - b. manfaat ekonomi bagi anggota; dan
 - c. kendala yang dihadapi.
- (4) Wali Kota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Wali Kota melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Wali Kota mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja Pengurus Koperasi.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Juni 2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN